

**TINJAUAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP PRAKTIK
WAKAF TANAH DI DESA BADEGAN KECAMATAN BADEGAN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :
HELMI SUKRIA NOVITASARI
NIM 210117118

Dosen Pembimbing :
Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
NIP 197308011998031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2021

P O N O R O G O

ABSTRAK

Sukria Novitasari, Helmi 2021. “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Praktik Perwakafan Di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pemanfaatan tanah wakaf.

Di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo telah dilakukan wawancara dengan penduduk sekitar bahwa dalam pelaksanaan wakaf tanah wakaf oleh Ibu Sringatin diwakafkan untuk masjid. Pada saat ikrar wakaf tanah wakaf digunakan untuk masjid. Awal mula, tanah wakaf digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, yakni digunakan untuk masjid. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sebagian dari tanah wakaf tersebut digunakan oleh pihak keluarga wāqif untuk kepentingan pribadi, karena menurutnya tanah yang diwakafkan itu adalah tanah yang saat ini di bangun masjid saja. Sebagian dari tanah yang kosong dimanfaatkan yaitu sebelah timur dan utara ditanami buah-buahan. Hal ini karena dianggap sudah sesuai dengan yang diperuntukan. Kemudian dari hasil penjualan tanaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal, masjid tersebut masih dalam proses pembangunan dan pelebaran, menjadikan pemberdayaan masjid yang lebih maju dan berkembang. Dalam hal penggunaan sebagian lahan yang kosong tersebut, belum ada persetujuan atau perizinan dari pihak pengelola atau penerima wakaf serta tokoh masyarakat Desa Badegan.

Dari latarbelakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap pemanfaatan tanah wakaf, bagaimana tinjauan undang –undang nomor 41 tahun 2004 terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti akan berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Badegan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo untuk meneliti pelaksanaan praktik perwakafan. Dalam penelitian ini, jika dilihat dari jenis datanya maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif.

Dari pembahasan praktik wakaf tanah di Desa Badegan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak sesuai dengan pasal 40 Uu Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf karena tanah tersebut diambil alih oleh salah satu ahli waris wāqif dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Selain itu penyelesaian sengketa tanah wakaf sudah sesuai dengan pasal 62 Uu Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diselesaikan dengan jalan musyawarah atau dilakukan dengan non litigasi akan tetapi tidak berhasil karena dari salah satu pihak ahli waris wāqif masih menginginkan tanah wakaf tersebut walaupun telah terbukti dalam akta ikrar wakaf yang sah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Helmi Sukria Novitasari
NIM : 210117118
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Uu Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Praktik
Perwakafan Di Desa Badegan Kecamatan Badegan
Kabupaten Ponorogo

Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 26 Maret 2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifan Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP 197308011998031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Helmi Sukria Novitasari
NIM : 210117118
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Praktik Wakaf Tanah Di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Mei 2021


Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()

Ponorogo, 17 Mei 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Achsnati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Helmi Sukria Novitasari

NIM : 210117118

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap
Praktik Wakaf Tanah Di Desa Badegan Kecamatan Badegan
Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Helmi Sukria N

NIM 210117118

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmi Sukria Novitasari

Nim : 210117118

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap
Praktik Perwakafan Di Desa Balegan Kecamatan Balegan
Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Maret 2021

Pernyataan

METERAI
TEMPEL
12103A2K151143829

Helmi Sukria N
210117118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah, manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat dalam pembangunan di berbagai bidang, menjadikan kedudukan tanah menjadi modal yang paling utama dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Peran penting dari tanah tersebut dalam kehidupan masyarakat dapat diperolehnya selain dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pinjaman dan lain-lainnya dapat juga diperoleh melalui cara atau jalan wakaf.¹

Di dalam praktik pelaksanaan perwakafan tanah ini sebelum diatur dalam Hukum Agraria Nasional, pelaksanaannya sangat sederhana yaitu cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur dan syarat tertentu sesuai dengan ajaran hukum Islam saja. Dengan cukup diikrarkan di hadapan *nāzīr* serta disaksikan oleh beberapa orang saksi, maka telah dianggap selesailah pelaksanaan wakaf tersebut. Sebagai

¹ H. Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), 3.

akibatnya, sering tidak ada usaha pengadministrasiannya sama sekali atau hanya sampai pencatatan ke Desa saja, tidak sampai pada instansi yang berwenang terhadap masalah pertanahan.²

Pelaksanaan perwakafan seperti tersebut di atas, memang lebih mudah karena tidak ada prosedur dan tata cara yang rumit dan berbelit-belit. Akan tetapi sebagai akibatnya hal tersebut tidak menjamin kelestarian dan kesinambungan pengelolaan wakaf dari generasi ke generasi berikutnya secara tertib, yang disebabkan oleh tidak dilindunginya perwakafan tanah tersebut dengan suatu alat bukti yang kuat atau dengan kata lain belum terdapat adanya kepastian hukum di dalamnya.

Akibat yang sering ditimbulkan dengan tidak diaturnya secara tegas dan tuntas masalah perwakafan tanah tersebut, yaitu memudahkan timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri, misalnya dengan banyaknya timbul persengketaan-persengketaan yang terjadi karena adanya perubahan status atau peruntukkan wakaf, seperti perubahan tanah wakaf menjadi milik perseorangan atau berubahnya peruntukkan yaitu yang pada awalnya diperuntukkan untuk masjid tiba-tiba oleh nāzirnya dimanfaatkan untuk keperluan lain tanpa adanya pendekatan dan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak yang berkepentingan (dalam hal ini adalah wāqif atau keluarga), persengketaan lain yang sering timbul adalah kasus dimana

² H. Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, 153.

apabila setelah wāqif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa tanahnya tersebut adalah tanah wakaf.³

Di Indonesia mayoritas banyak yang beragama Islam mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga ia hidup di tengah-tengah masyarakat.⁴

Dalil yang menjadi disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari ayat al-Qur'an, salah satu diantaranya :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

‘‘Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui’’⁵

Dalam Islam, wakaf termasuk kategori ibadah kemasyarakatan yang hukumnya sunnah, amalan wakaf merupakan amalan yang besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau putus pahalanya bila orang

³ Ibid, 5.

⁴ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*(Bekasi:Grammata Publishing,2015),7.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*(Semarang : CV.Toha Putra,1989),

tersebut telah meninggal dunia, maka amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh wāqif walaupun ia telah meninggal.⁶

Akhir abad XX merupakan babak baru dalam sejarah perwakafan Indonesia dengan kemunculan wacana wakaf uang yang kemudian mengkristal menjadi keinginan untuk melakukan pembaruan hukum wakaf. Keinginan ini terwujud dengan lahirnya Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 diawali dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibuat berdasarkan analisis fikih, sosiologis, maupun landasan hukum berupa persetujuan penyusunan Rancangan Undang-undang Wakaf dari Presiden. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak yang meliputi : tanah, bangunan, tanaman dan lain-lain. Harta benda bergerak, meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain.⁷

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tidak ada lagi alasan bahwa wakaf tidak bisa berkembang lantaran legalitas yang tidak mengizinkan atau terhalang dengan aturan, apalagi sebelum lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, tepatnya tanggal 11 Mei 2002 telah ada legalitas hukum perspektif syar'i dari Majelis Ulama Indonesia. Memang sebelum lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004, peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia

⁶ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014),101.

⁷ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 16.

menjadi persoalan yang cukup lama belum terselesaikan dengan baik. Peraturan kelembagaan dan pengelolaan wakaf selama ini masih pada level di bawah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA.⁸ Seperti praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁹ Karena pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa nāzir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Hal ini nāzir berperan penting dalam pengelolaan wakaf.¹⁰

Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Seperti dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa “harta benda wakaf

⁸ Farid Wadjdy, Mursyid, *Wakaf Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2007),94-95.

⁹ Achmad Azhar Basyir, Rahmat Djatnika, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*(Yogyakarta:PT.Darma Bhakti Prima Yasa,2002),1-2.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.” Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 :”ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah.”¹¹ Karena wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.

Fenomena awal perkembangan perwakafan di Indonesia sebagaimana gambaran di atas masih menguat hingga sekarang. Walaupun sudah mulai berkembang beberapa nāzir atau lembaga pengelola wakaf yang ada, tetapi perkembangan wakaf saat ini terasa tidak sebanding dan sangat kurang dengan harapan dan misi utama wakaf sendiri. Harapan itu adalah dapat berkontribusi untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Setelah dikaji, ternyata ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pengembangan perwakafan di Indonesia saat ini, antara lain adalah

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

tentang pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pengalihan benda, manajemen wakaf, serta keberadaan benda yang diwakafkan.¹²

Di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo telah dilakukan wawancara dengan penduduk sekitar bahwa dalam pelaksanaan wakaf yang mana menurut penduduk sekitar tanah tersebut sebelumnya milik pribadi bernama alm bapak Imam Mujeni dan dijual kepada alm bapak Khusnadzir. Selanjutnya tanah tersebut oleh alm bapak Khusnadzir diwariskan kepada Ibu Sringatin. Kemudian oleh Ibu Sringatin diwakafkan untuk masjid. Sebab beberapa tahun tanah tersebut belum bersertifikat dan pada saat mewakafkannya pun hanya secara lisan, jadi oleh pihak ahli waris yakni bapak Mashudi didaftarkan di PPAIW tepatnya di KUA Desa Badegan.¹³ Pada saat ikrar wakaf tanah wakaf digunakan untuk masjid. Luasnya sekitar 953 M².¹⁴ Awal mula, tanah wakaf digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, yakni digunakan untuk masjid. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sebagian dari tanah wakaf tersebut digunakan oleh salah satu pihak keluarga wāqif untuk kepentingan pribadi, karena dari salah satu pihak ahli waris wāqif menganggap bahwa sebagian tanah wakaf yang kosong itu sudah tidak dipergunakan. Hal ini maka pihak ahli waris wāqif dengan sengaja memanfaatkan sebagian dari tanah wakaf yang kosong. Diantaranya sebelah timur dan utara ditanami buah-buahan seperti mangga, mertega, kedondong, kelengkeng, rambutan.¹⁵

¹² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Yogyakarta: Bekasi, 2015), 2

¹³ Mashudi, *Hasil Wawancara*, 25 Januari 2021.

¹⁴ Abdul Aziz, *Hasil Wawancara*, 20 Januari 2021.

¹⁵ Rob, *Hasil Wawancara*, 18 Februari 2021.

Kemudian dari hasil penjualan tanaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal, masjid tersebut masih dalam proses pembangunan dan pelebaran, menjadikan pemberdayaan masjid yang lebih maju dan berkembang. Hal ini menimbulkan banyak pertentangan khususnya dari warga sekitar Desa Badegan mengatakan bahwa tidak terima dengan pemanfaatan tanah wakaf tersebut karena menganggap sudah menggunakan sesuatu yang sudah bukan menjadi hak miliknya. Dan juga dalam perbuatan tersebut, belum ada persetujuan atau perizinan dari pihak pengelola atau penerima wakaf serta tokoh masyarakat Desa Badegan.¹⁶ Sedangkan di dalam teori wakaf bahwa tanah wakaf harus digunakan sesuai dengan permintaan dari pihak orang yang mewakafkan (wāqif) dan harus sesuai dengan akta ikrar wakaf.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi mengenai praktik wakaf tanah yang ada di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dari segi Uu Nomor 41 tahun 2004. Dengan demikian penulis akan memberikan suatu pembahasan tentang masalah tersebut dengan judul **“Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Praktik Wakaf Tanah Di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”**.

¹⁶ Budi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 13 Februari 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap pemanfaatan tanah wakaf di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap pemanfaatan tanah wakaf di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana Undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)

Dengan penelitian ini, diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang undang-undang nomor 41 tahun 2004. Selain itu penelitian ini dapat di gunakan sebagai pijakan lebih lanjut lagi bagi peneliti dan pihak yang konsen dalam memahami perkembangan khususnya yang berkaitan dengan wakaf.

2. Manfaat Terapan (Praktis)

- a. Bagi pengelola/penerima wakaf yaitu untuk mengetahui cara mengelola wakaf yang benar sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004.
- b. Bagi pihak yang mewakafkan/pihak keluarga wāqif yaitu untuk mengetahui hak atas penggunaan tanah wakaf yang benar sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004.
- c. Bagi peneliti yaitu bisa menambah wawasan.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah pertama yang membahas tentang wakaf, akan tetapi penulis berusaha mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wakaf, dan penelitian sebelumnya juga penulis gunakan sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian yang penulis lakukan. Penelitian atau pembahasan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Akhida Nafisa yang berjudul ”Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Nāzir Wakaf Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak.” Berdasarkan analisis peneliti memberi kesimpulan bahwa keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah sebagai nāzir tidak menyalahi aturan pada undang-undang wakaf, karena nāzir pada organisasi tersebut memenuhi persyaratan nāzir organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a. Dalam hal ini hak dan kewajibannya sebagai nazir telah dilaksanakan dengan baik

dan tidak bertentangan dengan pasal 11 dan 12 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Yaitu melakukan administrasi harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi, melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia serta berhak mendapatkan imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf.¹⁷

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh David Ardiyanto Nugroho yang berjudul ‘‘Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum Di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kec. Mertoyudon, Kabupaten Magelang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)’’. Berdasarkan hasil analisis dari peneliti bahas, bahwa dalam pandangan adat kaitannya pemanfaatan tanah wakaf makam lebih terkesan campur, siapapun berhak tanpa tanpa melihat etnis agama, selama memenuhi syarat maka diperbolehkan. Adapun pemanfaatan tanah wakaf menurut Agama Islam yaitu hanya untuk kepentingan agama Islam saja dan bagi agama yang lainnya tidak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut. Dan dalam penggunaan tanah wakaf tersebut bahwa dalam hukum Islam tidak ada aturan yang bersifat pembayaran materi, semua bersifat non komersial/non materi semua tanpa imbalan yang tujuannya tidak lain hanya berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT guna untuk kepentingan agama Islam. Sedangkan dalam tradisinya pemanfaatan

¹⁷Akhida Nafis Khurtubi, ‘‘Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Nazir Wakaf Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Rohmah Joresan Mlarak’’, *Skripsi* (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), vi.

tanah wakaf masih ada transaksi keuangan dan masih ada pencampuran pemanfaatannya bagi agama selain Islam.¹⁸

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh M Zuhul Haris yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Wakaf Oleh Wāqif”. Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena yang peneliti bahas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa tanah pemakaman itu itu dimanfaatkan oleh wāqif yang tak lain adalah ketua panitia tersebut sebagai ajang bisnis selain ladang amal bagi diri wāqif dan fasilitas umat. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam jelas hukumnya bahwa wakaf diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum yang mana setiap orang berhak memanfaatkannya demi kepentingan ummat dan menjalankan fungsi wakaf itu sesuai dengan syariat agama, bukan untuk diambil manfaat dari harta benda wakaf itu, seperti halnya yang dilakukan oleh wāqif di Desa Pringsewu Utara dimana ia memanfaatkan tanah wakaf tersebut dengan mengambil biaya atas penggunaan tanah yang telah ia wakafkan yang seharusnya tanah pemakaman itu memiliki tujuan yang mulia. Jika ditinjau dari hukum positif pelaksanaannya tidaklah sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku secara umum dan bertentangan dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memuat bahwa wakaf sah apabila dilakukan menurut syari’ah,

¹⁸David Ardiyanto Nugroho, “Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum Di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kec. Mertoyudon, Kab. Magelang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)”, *Skripsi* (Magelang : UIN Sunan Kalijaga, 2016), vi.

memanfaatkan sesuai dengan fungsinya, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁹

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nasrul Aziz yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Barang Bekas Masjid (Studi Kasus di masjid Al-Hidayah Des. Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal)”. Dari hasil analisis, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa praktik pemanfaatan pribadi barang bekas masjid terjadi ketika masjid itu dalam proses pembangunan masjid. Kemudian barang bekas tersebut dibawa pulang oleh warga setempat digunakan untuk memetik cengkeh dan menambal papan yang sudah berlubang. Maka hal ini pemanfaatan barang bekas masjid tersebut belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dan dalam tinjauan hukum Islam juga tidak diperbolehkan dalam Islam karena harta wakaf masjid harus sesuai pada saat ikrar wāqif, sedangkan membolehkan hal ini didasarkan pada masalah mursalah karena menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan dan dilarang memubadzirkan barang benda wakaf karena akan mendatangkan mafsadat yang banyak dibiarkan begitu saja.²⁰

¹⁹M Zuhul Haris, ‘‘ Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Wakaf Oleh Wakif’’, *Skripsi* (Lampung : Uin Raden Intan, 2018), vi.

²⁰Nasrul Aziz, ‘‘Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Barang Bekas Masjid (Studi Kasus di masjid Al-Hidayah Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal)’’, *Skripsi* (Semarang : Uin Walisongo, 2018), vi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tuntutan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.²¹ Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang pada hakekat nya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan *realistic* apa tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.²² Dalam hal ini peneliti mencari data langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan tanah wakaf yang berada di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.

Dalam pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana cara atau proses, waktu dan keadaan yang berkaitan dengan memakai metode survey yang dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan objek.

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntutan Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui langsung pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian seperti, orang yang mewakafkan (wāqif), pihak keluarga wāqif, pengelola wakaf serta saksi pada saat ikrar wakaf yang mana sebagai narasumber atau informan. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dalam keadaan atau status peneliti diketahui oleh pihak informan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.²³ Dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian adalah di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih tempat ini karena melihat adanya penyimpangan atau ketidakseimbangan dalam penggunaan praktik wakaf tanah di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian adalah hasil dari wawancara pihak keluarga wāqif dalam penggunaan tanah wakaf kemudian wawancara dari nāzīr atau pengelola wakaf mengenai proses ikrar wakaf yang bertempat di Desa Badegan Kecamatan

²³Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

Badegan Kabupaten Ponorogo. Dan juga para saksi dari masyarakat setempat guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

b. Sumber Data

Untuk kelengkapan data tersebut maka peneliti harus mencari sumber data yang sesuai dengan data penelitian. Hal ini data penelitian dikelompokkan dalam dua jenis yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya yang bersifat asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data ini diperoleh dari responden atau narasumber utama yaitu pihak wakif dan keluarga wakif serta pengelola wakaf dengan melakukan observasi dan wawancara yang bertempat di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).²⁴ Data ini sebagai pelengkap dari data primer berupa informasi tambahan seperti dokumen-dokumen, sertifikat tanah dan lain lain.

c. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 67.

Pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan penelitian, yaitu menentukan cara mendapatkan data mengenai variabel-variabel.²⁵

Maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendukung dalam pengumpulan data dari lapangan, yang meliputi :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁶ Kemudian menghimpun, memeriksa, mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian,²⁷ dan hasilnya dicatat secara lengkap untuk penyusunan laporan skripsi. Dalam penelitian ini penulis mendatangi langsung lokasi guna untuk mengetahui kegiatan praktik wakaf di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Adapun beberapa narasumber yang akan peneliti jadikan informan adalah pihak pengelola wakaf, pihak wāqif, dari pihak

²⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 149.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987), 137.

²⁷ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 33.

PPAIW dari Kua Badegan, serta masyarakat setempat yang dijadikan sebagai saksi pada ikrar wakaf.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁸ Adapun metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mencatat hasil wawancara atau data-data yang berkaitan dengan ketentuan wakaf di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan ini, cara yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.²⁹ Dalam hal ini untuk penggunaan data dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum tentang pemanfaatan tanah wakaf serta penyelesaian sengketa dari hasil tanah wakaf tersebut sehingga memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus kemudian dijadikan perbandingan dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ineca Cipta, 2008), 158.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Vol. 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.

e. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reability*). Kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.³⁰

Teknik yang digunakan peneliti untuk pengecekan keabsahan data yaitu teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data atau temuan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Ada 3 teknik triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teori, triangulasi metode.³¹ Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif dengan cara membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa bagian dan beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan di ikuti dengan beberapa sub bab :

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 171.

³¹Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 10.

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari : halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman persembahan, motto, dan daftar isi.

Memasuki bab pertama ini berisi tentang Pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang penelitian untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna untuk membantu peneliti mengarahkan focus kajian yang dilakukan. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Kemudian telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, kemudian dilanjut dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab kedua ini berisi tentang landasan teori tentang wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur wakaf, tata cara berwakaf, perubahan status harta benda wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf, penyelesaian sengketa tanah wakaf dan ketentuan pidana dan sanksi administratif.

Pada bab ketiga dalam skripsi ini berisi tentang data hasil penelitian yang berisi tentang kondisi obyektif berupa gambaran umum

tentang praktik perwakafan yang memuat sejarah desa Badegan, keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan penduduk sosial, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial keagamaan. Dilanjutkan gambaran khusus tempat praktik perwakafan yang memuat sejarah tempat praktik perwakafan, pemanfaatan lahan wakaf untuk kepentingan pribadi dan penyelesaian sengketa hasil tanah wakaf di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Data ini merupakan data yang sangat penting yang nantinya berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada, yang belum diketahui status hukumnya menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Kemudian dilanjutkan pada bab keempat ini berisi tentang pokok bahasan yang meliputi analisa undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap Pemanfaatan lahan wakaf untuk kepentingan pribadi di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Kemudian dilanjutkan dengan analisa Undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap penyelesaian sengketa dari hasil tanah wakaf. Sehingga dari kedua masalah tersebut dapat diketahui status hukumnya menurut Undang-undang nomor 41 Tahun 2004.

Sebagai akhir pembahasan pada bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan tinjauan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap praktik perwakafan di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sebagai jawaban dari pokok permasalahan mengenai masalah pemanfaatan lahan wakaf untuk kepentingan pribadi dan

penyelesaian sengketa hasil tanah wakaf di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dan dilanjutkan dengan saran-saran dari pokok permasalahan tersebut.

Sementara bagian terakhir, dalam penulisan skripsi ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

WAKAF TANAH DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf sebagaimana dalam Undang-Undang berasal dari bahasa Arab, akar dari kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata waqaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikan.¹

Sedangkan menurut istilah disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Ketentuan Umum bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²

Dalam merumuskan pengertian wakaf, di kalangan ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari pengertian wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang ditimbulkan dari wakaf tersebut.

Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk

¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Bekasi : Gramata Publishing, 2015),7.

² Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1.

sekarang atau masa yang akan datang. Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghayr lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf (*wāqif*) dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Dan juga Al-Kabisi yang bermadhab Hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan *wāqif* dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.

Menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah *wāqif* menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa atau hasilnya seperti dirham (uang) dengan *sighat* tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak *wāqif*. Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan *wāqif* dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja *wāqif* melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. dalam hal ini, ulama Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya.³

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*wāqif*) telah menyatakan dengan perkataan, "Saya telah wakafkan (*waqafu*)", sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau harta itu tetap dimilikinya.

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: Raja grafindo Persada, 2015),16.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam memberi definisi wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan faham madhab yang mereka ikuti, mereka juga berbeda persepsi di dalam menafsirkan tata cara pelaksanaan wakaf di tempat mereka berada. Al-Minawi yang bermadhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴

Dengan memperhatikan pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pengertian wakaf yang disampaikan oleh ulama madhab, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terhadap pasal 1 ini. Wāqif dalam kelanjutan Pasal 1 ini disebutkan bahwa "Wāqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya". Maka dengan demikian, definisi wāqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, maka tentu sesuai dengan pendapat Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali.⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 238.

⁵Fakhrudin, "Pengaruh Madzhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 2 (2019), 267.

dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa tentang wakaf melalui rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah yang artinya:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”⁷

Ada beberapa pendapat dari para ahli hukum Indonesia mengenai wakaf sebagai berikut :

1. Menurut Ahmad Azhar Basyir wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan mendapatkan keridhaan Allah.
2. Menurut H. Imam Suhadi Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.
3. Menurut Rachmat Djatmika Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 tentang Perwakafan.

⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1).

menghibahkannya, dan mendedahkan manfaat untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik Wāqif.

4. Menurut Nadziroaddin Rachmat Harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berubah yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan, bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan oleh syariat.
5. Menurut Koesoemah Atmadja Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang/keadaan telah dikeluarkan diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat. Semula, guna kepentingan seseorang orang tertentu atau guna seseorang maksudnya tujuannya barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.
6. Menurut Muhammad Abdul Manan unsur esensial wakaf berupa keputusan penahanan diri dari menggunakan aset miliknya yang telah diwakafkan yang disertai penyerahannya kepada kemaslahatan publik menyiratkan tujuan pemanfaatannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas secara permanen sebagaimana doktrin amal jariyah.⁸
7. Menurut Uswatun Hasanah wakaf adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

⁸https://www.researchgate.net/publication/326535700_Konsep_Wakaf_Tunai_Dalam_Ekonomi_Islam_Studi_Pemikiran_Abdul_Mannan.

Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.⁹

B. Dasar Hukum Wakaf

a. Di dalam Q.S al-Imran ayat 92 berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”¹⁰

Ayat ini menganjurkan infak secara umum, namun para ulama ahli fikih dari berbagai madzhab menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena secara historis setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf. Imam Bukhori, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Nasa’i (A’immah al-Sittah) menuturkan bahwa Abu Talhah adalah salah seorang yang kaya di Madinah, ia memiliki kebun kurma yang luas dan salah satunya berlokasi di depan masjid Nabi yang dikenal dengan “Bairuha”. Nabi sering masuk kedalam kebun tersebut sekedar untuk meminum teh. Menurut pengakuannya kebun Baruha merupakan kebun yang paling dicintai dari kebun-kebun yang ia miliki berhubung tempatnya yang strategis dan memiliki nilai ekonomi yang mahal, tetapi setelah mendengar ayat tersebut diatas hatinya tergerak dan segera menyerahkannya kepada Nabi untuk berwakaf. Umar Bin

⁹<https://m.antaranews.com/berita/14236/telaah-wakaf-untuk-kesejahteraan-umat-oleh-uswatun-hasanah>.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Semarang ; CV.Toha Putra,1989),62.

Khatab juga demikian, ia memiliki tanah perkebunan yang subur di Khaibar sebanyak 100 kavling, menurut pengakuannya tanah ini adalah tanah yang paling berharga, tetapi setelah mendengar ayat tersebut diatas hatinya tergerak untuk menyerahkannya kepada Nabi sebagai amal wakaf. Selanjutnya para sahabat yang lain seperti Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Umar dan lain-lain menyerahkan hartanya yang paling berharga untuk beramal wakaf.¹¹

b. Di dalam Hadis berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ¹²

”Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.”(HR. Bukhari No. 2737).¹³

Hadist Ibnu Umar memberikan petunjuk yang lebih lengkap terhadap praktik wakaf sehingga para ulama menetapkan persyaratan-persyaratan wakaf, mulai dari persyaratan pewakaf, persyaratan yang diwakafkan, sasaran dan tujuan wakaf

¹¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*, (Jakarta : Abbas Batavia, 2010),81.

¹² Al-Imam al-Bukhari, *Sahih al- Bukhari*, (Beirut : Daar al-Fikri, 1981), Juz 7, 343.

¹³ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*, (Jakarta : Abbas Batavia, 2010), 82.

sampai pada akibat hukum dari transaksi berdasarkan hadist ini. Selain itu, hadist ini memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengelola wakaf dan cara mendistribusikan hasil-hasilnya.¹⁴

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang memuat dalam lembaran RI Nomor 28,1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik yang menyatakan bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam.”¹⁵

- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam Ketentuan Umum pada pasal (1) huruf a yang berbunyi :

“wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”¹⁶

- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana termuat dalam buku III KHI sebagai berikut :

“Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

¹⁴ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*,87.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997.

¹⁶ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.’’¹⁷

C. Unsur Wakaf

Dalam Undang-Undang istilah unsur wakaf itu mirip dengan rukun wakaf yang ada dalam fikih wakaf. Di dalam fikih rukun wakaf itu menurut Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah, Hanabilah harus memenuhi :

a. Al-wāqif (orang yang mewakafkan)

Para ulama madhab sepakat bahwa wāqif haruslah sehat akal, baligh dan tamyis. Tidak sedang mabuk, hilang akal dan mengigau ketika menyerahkan harta wakafnya.

b. Al-mauquf (harta benda yang diwakafkan)

Barang yang diwakafkan haruslah bersifat kekal atau lama dan barang yang diwakafkan itu benar-benar milik orang yang berwakaf.

c. Al-mauquf 'alaih (orang yang menerima/mengelola wakaf)

Penerima wakaf hendaknya benar-benar amanah atau dapat dipercaya dalam pengelolaannya. Orang yang mengelola wakaf dinamakan nāzir. Penerima wakaf dapat berupa yayasan atau badan hukum atau yang lainnya seperti madrasah, masjid dan sebagainya.

d. Shighah (ikrar wakaf berupa lisan/tulisan yang menunjukkan adanya wakaf).¹⁸

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 215 Tentang Perwakafan.

¹⁸ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 37.

Pernyataan wakaf bisa lisan maupun tulisan, selain itu bisa dengan isyarat dari orang yang berakal untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Shighat wakaf ialah sesuatu yang datang dari wakif yang menyatakan terjadinya wakaf.

Rukun wakaf diatas mirip dengan unsur wakaf yang ada dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu :

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

a. Wāqif.

Wāqif terdiri atas wāqif perseorangan, wāqif organisasi, dan wāqif badan hukum. Wāqif perseorangan yang dapat melakukan transaksi wakaf apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. Sedangkan wāqif organisasi dan badan hukum persyaratannya ditambah dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya masing-masing.

b. Nāzir.

Nāzir terdiri atas nāzir perseorangan, nāzir organisasi, dan nāzir badan hukum. Adapun mengenai persyaratan nāzir seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Persyaratan nāzir perseorangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1) Warga negara Indonesia

- 2) Beragama Islam
 - 3) Dewasa
 - 4) Amanah
 - 5) Mampu secara Jasmani dan rohani
 - 6) Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
 - 7) Terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia
 - 8) Harus merupakan kelompok sekurang-kurangnya 3 orang salah satunya menjadi ketua.
- c. Harta benda wakaf.

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wāqif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak terdiri dari :

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk benda bergerak terdiri dari harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi :

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ikrar wakaf.

Salah satu unsur penting dalam wakaf adalah ikrar wakaf yang merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (*wāqif*) kepada pengelola atau manajemen wakaf (*nāzīr*) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan atau tujuan tertentu. Sedangkan syarat-syarat ikrar wakaf adalah bahwa wakaf harus diikrarkan, baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan *wāqif* (*ijab*) dan kabul dari *nāzīr* atau pengelola wakaf dihadapan PPAIW yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.¹⁹

- a. Nama dan identitas *nāzīr*.
- b. Nama dan identitas *wāqif*.
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf.

¹⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008),244.

d. Peruntukan harta benda wakaf.

e. Jangka waktu wakaf.

Apabila wāqif tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka wāqif dapat membuat akta ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf.²⁰

e. Peruntukan harta benda wakaf.

Adapun di dalam fikih bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wāqif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli atau dzurri) yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wāqif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah.

²⁰ Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 2 ayat (1) dan (2).

Wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

b) Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khatab, beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.²¹ Akan tetapi didalam peraturan perundang-undangan Indonesia hanya melindungi tanah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum (wakaf khairi), tidak melindungi wakaf ahli. Dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini tidak membahas tentang wakaf ahli, karena secara jelas bahwa wakaf adalah untuk kepentingan peribadatan atau

²¹ Choirun Nissa, Sejarah Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf, Vol 18. No 1 2017.

keperluan umum lainnya yang dibenarkan oleh agama Islam dan ini menunjukkan bahwa sistem yang dipakai adalah wakaf khairi.²²

Dan juga dalam pasal 22 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang berbunyi : Benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wāqif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Apabila wāqif tidak dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nadzir dapat menetapkan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²³

c) Jangka waktu wakaf.²⁴

Dalam fikih ketika berbicara mengenai jangka waktu wakaf ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa, wakaf itu benar-benar terjadi kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus. Itu pula sebabnya, maka wakaf disebut sebagai shadaqah jariyyah. Jadi, jika orang yang

²² A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2017), 57.

²³ Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 pasal 23.

²⁴ Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 pasal 6.

mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, misalnya mengatakan, “Saya wakafkan barang ini untuk waktu sepuluh tahun”, atau “bila saya membutuhkannya”, atau dengan syarat bisa saya tarik kembali kapan saja saya mau” dan redaksi-redaksi seperti itu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertiannya yang benar.

Sebagian ulama Imamiyah mengatakan: pembatasan seperti itu menyebabkan wakaf tersebut batal, tetapi hasilnya sah, sepanjang orang yang melakukannya memaksudkan itu sebagai hasab. Sedangkan bila ia memaksudkannya sebagai wakaf, maka batallah wakaf dan hasabnya sekaligus. Yang dimaksud dengan “sah menjadi nasab” adalah penggunaan barang tersebut sesuai dengan kehendak pemilik barang berlangsung selama masa yang ditentukan pemiliknya, dan sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula. Betapapun juga, hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan “berlaku selamanya dan terus menerus” dalam wakaf. Rupanya hal itu telah membuat Syaikh Abu Zahrah salah paham dan mengalami kesulitan untuk membedakan wakaf dari hasab yang berlaku di kalangan Imamiyah. Itu sebabnya, beliau menisbatkan pendapat kepada Imamiyah bahwa kalangan Imamiyah wakaf dilakukan untuk selamanya dan untuk waktu tak terbatas. Ini jelas tidak benar, sebab di kalangan Imamiyah wakaf itu berlaku untuk selamanya. Hanafi mengatakan: wakaf tersebut sah, dan penggunaannya sesudah itu diserahkan kepada fakir miskin. Hanbali mengatakan: wakaf tersebut sah,

tetapi sesudah itu penggunaannya diserahkan kepada orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan orang yang mewakafkan. Ini juga merupakan salah satu pendapat dari dua pendapat Imam Syafi'i.

Maliki mengatakan: wakaf tersebut sah, dan sesudah itu barang tersebut dikembalikan kepada fakir miskin yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan orang yang mewakafkan. Kalau mereka semuanya kaya, maka barang itu dikembalikan kepada ashabah. Sedangkan Imamiyah mengatakan: wakaf tersebut sah, dan sesudah itu barang tersebut dikembalikan kepada ahli waris orang yang mewakafkan.²⁵

Jika melihat hal ini, maka jangka waktu wakaf yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyerupai atau mendekati pada pendapat Hanafiyah, Syafi'i dan Maliki. Hal ini memberikan makna wakaf lebih luas, mencakup semua transaksi yang bersifat memisahkan hak yang ditujukan untuk keperluan ibadah sosial atau untuk kesejahteraan umum seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, tidak mensyaratkan transaksi wakaf untuk jangka waktu yang tak terbatas (mu'abbad). Dengan demikian praktik wakaf lebih terbuka, mengakomodir berbagai transaksi yang diberikan untuk jangka waktu terbatas (mu'qqat), tiga atau lima tahun sehingga hak-hak yang bersifat sementara seperti hak pakai, hak menempati, hak yang diperoleh dari sewa menyewa atau kontrak dan sebagainya yang dapat diwakafkan.²⁶

²⁵ Direktorat Perkembangan Zakat Dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta;BMI,2004),4-5.

²⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*, 176.

D. Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

Berikut tata cara berwakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 :

1. PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.
2. Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.
3. Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada Nāzir.
4. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.
5. Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.
6. Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

PONOROGO

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁷

E. Perubahan Status Tanah Wakaf

Dalam pasal 40 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 sebagai berikut :

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.²⁸

Harta benda wakaf yang telah diwakafkan dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya apabila yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan untuk pelaksanaan wakaf hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena apabila

²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 30-39.

²⁸ Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40.

ditukar, maka wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan perubahan atau penukaran harta wakaf dalam hal-hal tertentu setelah mendapat izin dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia apabila tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf dan untuk kepentingan umum.³⁰

F. Tujuan Dan Fungsi Tanah Wakaf

Adapun tujuan wakaf disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Rumusan dari fungsi wakaf yang demikian menunjukkan langkah maju, fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga seperti memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya.³¹ Sedangkan menurut KHI Pasal 216 dan PP Nomor 28 /1977 pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

²⁹ Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 32-39.

³⁰ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2017), 52.

³¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan* (Jakarta; Abbas Batavia, 2010),178.

G. Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf

Dalam hal ini nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nāzīr dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Nāzīr dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Apabila diizinkan, maka hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.³²

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nāzīr diberhentikan dan diganti dengan nāzīr lain apabila nāzīr yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia bagi Nāzīr perseorangan;
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nāzīr organisasi atau nāzīr badan hukum.
- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³² Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42-44.

- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian nāzīr dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.³³ Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nāzīr lain karena pemberhentian dan penggantian nāzīr, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.³⁴

H. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.³⁵

Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui:

a. Musyawarah Mufakat

Musyawarah mufakat adalah sebuah proses pembahasan suatu permasalahan atau persoalan secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh suatu keputusan yang disepakati secara bersama-sama.

b. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di dalam maupun diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah

³³ Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

³⁴ Undang-Undang Wakaf Nomor 41 pasal 45.

³⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2015),186.

menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.

c. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

d. Litigasi

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.³⁶

I. Ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif Tanah Wakaf

a. Ketentuan Pidana bagi pelanggar yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Bagi seseorang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda

³⁶Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Malang; Publishing, 2018), 12.

wakaf yang telah diwakafkan atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan apabila dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Apabila sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Ketentuan sanksi Administratif bagi pelanggar.

Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang tidak didaftarkanya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.³⁷

³⁷ Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 68.

BAB III
PRAKTIK WAKAF TANAH DI DESA BADEGAN KECAMATAN
BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Tentang Tempat Praktik Perwakafan Di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Badegan

Desa Badegan terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Badegan, Dusun Kroyo dan Dusun Nglambong. Menurut data yang kami kumpulkan dari para sesepuh Desa, bahwa Desa Badegan dahulu kala masih hutan belantara yang dihuni oleh beberapa penduduk saja.

Asal usul hutan belantara tersebut bisa menjadi sebuah desa adalah pada waktu itu ada beberapa penduduk yang membuka ladang dan ketika petani itu sedang menggarap ladangnya datanglah seseorang ulama yang membawa syiar Islam selanjutnya orang tersebut merasa haus lalu minta air minum kepada orang yang sedang membuka ladang namun pada waktu itu air minum (air putih) tidak ada maka pembawa syiar Islam itu disuguhi air tape ketan hitam (Badeg) dan kelapa muda (Degan).

Atas dasar cerita tersebut bahwa kata Badeg (air tape ketan hitam) dan Degan (kelapa muda) dari dua kata tersebut lalu digabung menjadi

kata BADEGAN (Badeg dan Degan) yang sampai saat ini nama itu dijadikan nama Desa BADEGAN.

Desa Badegan awal mula dipegang oleh punggawa dari Kerajaan Solo Hadiningrat yang bernama “Malang Wibowo” sekaligus menjadi Kepala desa Badegan yang pertama, kemudian yang sampai saat ini pemerintahan Desa Badegan diteruskan anak dan cucu dari “Malang Wibowo”.¹

2. Keadaan Geografis

Desa Badegan terletak di jalur yang cukup strategis karena mudah dijangkau dengan kendaraan umum, baik kendaraan bus maupun kendaraan umum. Desa Badegan ini terletak di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah tepatnya di sebelah barat Ponorogo. Batas wilayah dari Desa Badegan ini adalah sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Gelang

Batas Selatan : Desa Karangjoho

Batas Timur : Desa Kapuran

Batas Barat : Desa Biting

Wilayah Desa Badegan ini terdiri dari perumahan, pasar, perkantoran, dan sekolah.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ini sebanyak 3.629 orang yang terdiri dari 1773 laki-laki dan

¹ Data Kependudukan Desa Badegan Tahun 2021.

1851 perempuan sedangkan yang 1331 sudah berkepal keluarga. Untuk kepadatan penduduknya 3.014,49 per Kilo Meternya. Sebagian besar dari masyarakat Desa Badegan mata pencahariannya adalah bekerja sebagai petani, pedagang, pekerja serabutan, dan pengusaha. Hal ini dapat dimaklumi sebab luas wilayah Desa Badegan sebagian besar adalah lahan pertanian jadi sangat cocok untuk bercocok tanam khususnya sayuran.

4. Keadaan Penduduk Sosial

Pendidikan di Desa Badegan sudah cukup baik karena mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari bangunan sekolah-sekolah pendidikan PAUD, TK, SD/MI, SMP/TSANAWIYAH, SMA/ALIYAH dan SMK yang sudah ada di Desa Badegan. Kebanyakan dari mereka yang sudah lulus SMA maupun SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan bekerja.

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Badegan sekarang ini di tingkat menengah, namun sudah bisa dibilang sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera. Hal ini terbukti dari pendapatan setiap harinya yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup primer.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar masyarakat adalah petani, bekerja serabutan, TKI, sedangkan yang lainnya adalah pengusaha.

6. Keadaan Sosial Keagamaan

Agama yang di anut oleh masyarakat Desa Badegan yaitu Islam dan Kristen. Untuk mayoritas agama yang di anut oleh masyarakat adalah islam. Walaupun masih awam, dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Badegan ini khususnya di dalam bidang keagamaan yaitu rutin setiap malam jumat ada kegiatan yasinan dan tahlilan.²

B. Sejarah Tempat Praktik Wakaf Tanah Di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam³ yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat seperti halnya membangun tempat beribadah. Tempat beribadah merupakan sarana yang penting dimiliki oleh suatu masyarakat di daerah masing-masing khususnya umat Islam untuk memenuhi kewajiban terhadap agama dan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Dalam mewujudkan rukun Islam yang kedua yaitu sholat, serta kegiatan-kegiatan agama yang lain, maka dibutuhkan tempat beribadah berupa masjid atau musholla. Untuk mewujudkan tempat beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya salah satu diantaranya adalah dengan wakaf.

Sekitar tahun 70-an. Ketulusan hatipun muncul dari seseorang yang bernama Ibu Sringatin yang berniat mewakafkan masjid. Salah satu masjid yang dibangun di Desa Badegan Kecamatan Badegan

² Data Kependudukan Desa Badegan Tahun 2021.

³ Farid Wadjdy, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, 50.

Kabupaten Ponorogo. Masjid tersebut diberi nama Masjid Al-Hidayah dan merupakan masjid pertama yang ada di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Awal mula tanah tersebut milik bapak Khusnadzir kemudian diwariskan oleh anaknya yang bernama Ibu Sringatin. Kemudian oleh Ibu Sringatin di wakafkan sebidang tanah digunakan untuk masjid. Pada saat mewakafkan tanah tersebut hanya dengan lisan saja.

Seiring berjalannya waktu sekitar tahun 90-an tanah wakaf diurus oleh salah satu ahli waris dari wāqif yang bernama bapak Mashudi untuk disertifikatkan di PPAIW terdekat. Dikarenakan pewakaf sudah meninggal, dalam catatan sertifikat tanah wakaf yang mewakafkan di ubah menjadi bapak Mashudi, Ibu Muthia dan alm. Ibu Robingatun yakni dari ahli waris wāqif. Selanjutnya mengajak tokoh masyarakat dan beberapa perangkat desa guna sebagai saksi dalam ikrar wakaf.⁴

Luas tanah yang diwakafkan 953 M2 dengan batasan tanah :

1. Arah timur berbatasan dengan rumah alm bapak Kadir.
2. Arah barat berbatasan dengan rumah bapak Bambang.
3. Arah utara berbatasan dengan sawah milik bapak Prapto.
4. Arah selatan berbatasan dengan rumah bapak Ashuri.⁵

⁴ Mashudi, *Hasil Wawancara*, 10 Februari 2021.

⁵ Budi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 13 Februari 2021.

C. Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Saat ini, apabila seseorang menghendaki untuk mewakafkan hartanya maka di haruskan mendaftarkannya pada pihak PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) atau lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat agar hak wakaf terjamin dan mendapatkan bukti tertulis (sertifikat) atas tanah yang sudah diwakafkan. Namun berbeda dengan pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh ibu Sringatin di Desa Badegan ini seperti yang disampaikan oleh bapak Mashudi selaku sebagai pihak wāqif dalam akta sertifikat wakaf sebagai berikut:

“awal mula milik mbah saya, bapak Khusnadzir kemudian diwariskan kepada ibu saya Ibu Sringatin dan kepada beliau diwakafkan untuk masjid. Pada saat itu udah dibangun mbak, akan tetapi masih dalam bentuk bangunan kecil seperti musholla. Dan pada saat diwakafkan hanya dengan lisan saja.”⁶

Akan tetapi baru sekitar tahun 90 an didaftarkan oleh salah satu ahli waris wāqif bapak Mashudi didaftarkan di PPAIW Desa Badegan guna agar mendapat bukti yang sah dari Pemerintah berupa akta ikrar wakaf.⁷ Pembuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang dikatakan bapak Mashudi bahwa :

⁶ Mashudi, *Hasil Wawancara*, 10 Januari 2021.

⁷ Budi Agus Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta : Pusat HKI, 2016),86.

“Jadi baru sekitar tahun 90 an diurus kemudian saya daftarkan di PPAIW Badegan mbak. Dan pada saat itu melakukan ikrar wakaf lagi yang mana dihadiri sama pihak nāzir dan para saksi. Kebetulan juga tahun 80 an ibuku sudah meninggal jadi dalam sertifikat tanah itu atas nama saya dan saudara saya.”⁸

Dalam akta ikrar wakaf wāqif tercatat bahwa berasal dari pihak ahli waris wāqif yaitu Robingatun, Muthiah dan Mashudi Hasyim. Kemudian dari pihak nāzir berasal dari salah satu warga Desa Badegan antara lain Mughni, Supeno, Amin Thohari, Budi Sunyoto dan Muhyidin. Tanah ini diwakafkan pada tahun 1993 dengan luas 953 m². Tanah yang diwakafkan guna untuk membangun masjid. Dalam akta ikrar wakaf tertulis bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk selamanya.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan bapak Abdul Aziz selaku pihak Kepala KUA Badegan :

“pada waktu itu waqif bernama ibu Robingatun, Muthia, Mashudi Hasyim. Kemudian pihak nadzir diantaranya pak Mughni, pak Supeno, pak Amin Thohari, Pak Budi Sunyoto, dan pak Muhyidin. Wakaf itu terjadi pada tahun 1993 dengan luas tanah 953 m². Barang yang diwakafkan bertujuan untuk membangun masjid. Di akta ini tertulis diwakafkan untuk selamanya mbak.”⁹

Syarat masing-masing pihak sudah dipenuhi antara lain wāqif dan nāzir beragama Islam, baligh, dewasa, dan dari wāqif bernama bapak Mashudi, alm ibu Robingatun dan ibu Muthia. Kemudian nāzir pada saat itu alm bapak Mughni digantikan oleh bapak Budi Sunyoto yang berdomisili di Desa Badegan. Pada saat diikrarkan benda yang diwakafkan cukup jelas dan sesuai dengan sertifikat yakni untuk

⁸ Mashudi, *Hasil Wawancara*, 10 Januari 2021.

⁹ Abdul Aziz, *Hasil Wawancara*, 20 Januari 2021.

masjid dengan batas yang jelas. Hal ini sesuai dengan yang dicatatkan di PPAIW seperti yang dikatakan oleh bapak Mashudi selaku pihak ahli waris wāqif bahwa :

“Saat wakafkan dulu ya semua sudah memenuhi syarat masing-masing mbak. Wāqif dan nāzir beragama Islam, sudah sama-sama baligh, dewasa, dan bertempat tinggal di Badegan mbak. Dari wāqif saya sendiri dan saudara saya Muthia dan Robingatun kemudian nāzirnya mbah Mughni mbak tapi sudah meninggal jadi digantikan yang ngelola pak Budi kebetulan tinggal di Desa Badegan jadi dekat dengan rumahnya. Pada saat diikrarkan benda/barang yang diwakafkan cukup jelas ya sesuai dengan yang ada di sertifikat yakni untuk masjid. Yang diwakafkan ya batasannya dari utara pohon mangga itu, dari timur batasannya dengan selokan, yang selatan berbatasan dengan jalan, yang barat berbatasan dengan pohon jati itu mbak.”¹⁰

Seiring berjalannya waktu sebagian tanah wakaf tersebut dimanfaatkan oleh pihak ahli waris wāqif dengan menanam pohon buah-buahan di depan dan di utara masjid. Kemudian oleh pihak ahli waris wāqif dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi karena menganggap tanah yang diwakafkan sudah sesuai dengan yang diperuntukkan pada saat ikrar wakaf yakni untuk masjid. Jadi sebagian tanah yang kosong dianggap sudah tidak terpakai dan sudah bukan lagi tanah wakaf.

Seperti yang dikatakan ibu Muthia selaku pihak ahli waris wāqif sebagai berikut :

“Yang diwakafkan itu ya untuk masjid saja mbak, dan diwakafkan untuk selamanya gak ada batas waktunya. Kalau untuk tanah depan masjid dan samping masjid saya tanami pohon mangga, rambutan, mertega itu dulu memang diwakafkan mbak, daripada lahan tersebut ganggur mending saya pakai mbak. Toh juga masjidnya sudah

¹⁰Mashudi, *Hasil Wawancara*, 25 Januari 2021.

dibangun. Kemudian sebagian tanah itu saya wariskan kepada anakku mbak. Jadi itu sudah milik saya dan anak saya.”¹¹

Ibu Muthia menganggap bahwa sebagian tanah wakaf yang kosong dimanfaatkan lahannya yang ditanami pohon mangga, rambutan, kedondong dan mertega sudah bukan tanah wakaf. Karena dari segi peruntukan digunakan untuk beribadah yakni untuk masjid saja. Jadi menganggap sebagian lahan yang kosong itu adalah sudah menjadi miliknya. Dan dalam pemanfaatan lahan wakaf tersebut belum izin dari pihak pengelola wakaf dan tokoh masyarakat. Pada saat ikrar wakaf nāzīr diamanahkan untuk mengelola tanah itu sebaik mungkin.

Akan tetapi bapak Budi Sunyoto selaku nāzīr dan takmir masjid al-Hidayah menyampaikan :

“iya betul mbak masjid itu memang diwakafkan. Karena semakin bertambah penduduk Desa Badegan kalau mau ke masjid lain agak jauh mbak karena masjidnya berada di Desa lain dan juga kayu pada bangunan masjid tersebut semakin lapuk, maka dari pengurus masjid dan masyarakat setempat mengadakan gotong royong melakukan kegiatan renovasi dan pelebaran masjid dengan penduduk sekitar. Akan tetapi pas waktu pelebaran dulu sempat ada adu mulut ibu Muthia dengan warga sekitar karena pada saat pelebaran masjid tersebut menganggap bahwa yg akan di bangun itu sebagian tanahnya dia (ibu Muthia) yang sudah di tanami pohon mangga, jadi menunda pelebaran masjid mbak hanya merenovasi saja. Untuk pemanfaatan lahan wakaf itu ya yang sudah ditanami pohon buah mbak, tapi yang biasanya dijual buahnya ya yang mangga itu kepada pemborong mbak karena ya kalau di daerah sini lumayan menghasilkan”¹²

Dalam pelaksanaan pembangunan terjadi adu mulut ibu Muthia dengan warga sekitar karena dianggap ibu Muthia tidak terima dengan

¹¹ Muthia, *Hasil Wawancara*, 27 Januari 2021.

¹² Budi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 13 Februari 2021.

pelebaran masjid yang dilakukan oleh warga Desa Badegan. Hal ini mayoritas masyarakat Desa Badegan tidak terima dengan perbuatan ahli waris wāqif yaitu ibu Muthia karena masyarakat menganggap tidak mempunyai hak sepenuhnya walaupun mempunyai bukti tertulis yang kuat untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut.

Penduduk sekitar kebetulan tetangga ahli waris wāqif dan saksi dalam ikrar wakaf yang bernama ibu Rob selaku istri pengurus masjid Al-Hidayah mengatakan :

”Sudah lama tanah itu ditanami buah-buahan mbak, bulan lalu pas waktu panen buah mangga dijual borongan sama bapak Naim (anak dari ibu Muthia) karena lebih menguntungkan untuk daerah sini. Kalau dijual perbiji gak laku-laku mbak nanti juga cepat membusuk. Tapi sebenarnya tanah yang ditanami itu setahu saya lahan wakaf mbak, hasilnya kok gak dikasih sama pengurus masjid ya”.¹³

Proses pemanfaatan tanah wakaf oleh pihak ahli waris wāqif juga mendapat respon negatif dari masyarakat. Hal ini mengingat bahwa pemanfaatan tanah wakaf oleh Muthia tidak dimusyawarahkan baik-baik oleh warga Desa Badegan. Hal ini dikemukakan oleh bapak Budi selaku takmir masjid Al-Hidayah menyampaikan :

”Sebenarnya kalau mau menggunakan tanah itu gak papa, asal untuk kepentingan bersama, karena dalam bukti tertulis tanah wakaf tersebut tidak ada batas waktunya. Kalau gak gitu hasilnya untuk disumbangkan di masjid tidak apa-apa untuk menjadikan pengelolaan masjid yang lebih maju lagi.”¹⁴

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa awal mula terjadinya sengketa karena ibu Muthia ahli waris wāqif mengambil alih

¹³ Robingah, *Hasil Wawancara*, 13 Februari 2021.

¹⁴ Budi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 18 Februari 2021.

sebagian tanah wakaf yang kosong. Dan warga banyak yang tidak terima dengan sebagian tanah tersebut yang sudah dimanfaatkan oleh Ibu Muthia demi kepentingan pribadi saja yang tidak sesuai dengan tujuan awal yakni demi kesejahteraan umum.

D. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Seiring berjalannya waktu salah satu jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi untuk menemukan jalan keluar adalah dengan musyawarah. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Badegan terkait sengketa dari hasil tanah wakaf tersebut. Pemanfaatan tanah wakaf di Desa Badegan tersebut ternyata menemukan problem yang harus diselesaikan bersama.

Akhirnya bapak Budi Sunyoto selaku sebagai nāzir dan takmir masjid menjadi penengah. Beliau mengatakan bahwa:

”jadi ibu Muthia lebih baik menyampaikan yang sebenarnya kepada masyarakat. Karena juga sudah ada bukti akta sertifikat tanah. Setelah Ibu Muthia menyampaikan kepada masyarakat bahwa tanah yang dimanfaatkan itu termasuk tanah yang diwakafkan. Maka tokoh masyarakat langsung melaksanakan musyawarah di rumah bapak Ali, berbagai masukan dan saran dari masyarakat langsung dikeluarkan dan menemukan hasil, bagaimana kalau hasil tanah wakaf itu dibagi rata, yang setengah untuk Ibu Muthia dan sisanya untuk kas masjid gunanya untuk mengelola masjid yang lebih maju lagi. Jadi dari pihak ahli waris wāqif juga masih mendapat bagiannya.”¹⁵

Sengketa permasalahan hasil tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait mulai dari pihak nāzir, wāqif

¹⁵ Budi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2021.


dan dengan masyarakat setempat. Di sini nāzīr memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut. Maka dari itu, untuk menyelesaikan kasus sengketa pemanfaatan tanah wakaf tersebut nāzīr berusaha semaksimal mungkin dengan bermusyawarah sebelum permasalahan ini sampai di Pengadilan.

Dengan musyawarah, diharapkan dapat diselesaikan sengketa tanah wakaf ini dengan cara kekeluargaan. Meskipun telah disepakati perintah musyawarah oleh para pihak, pelaksanaan musyawarah membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyak terjadi kesepakatan. Dalam hal ini, nāzīr sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf tersebut. Karena dari pihak nāzīr sendiri diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan tanah tersebut sebaik mungkin.

Pada akhirnya, musyawarah yang ditempuh tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, dalam hal ini Ibu Muthia salah satu pihak ahli waris wāqif tidak bersedia menyerahkan dan sudah mengakui bahwa sebagian tanah wakaf yang ditanami pohon buah itu adalah tanah wakaf, tetapi ia tetap bersikeras menganggap bahwa tanah tersebut menjadi hak miliknya dengan alasan dalam ikrar wakaf tanah tersebut diperuntukkan untuk masjid saja. Sedangkan masjid itu sudah

dibangun. Jadi sebagian tanah yang kosong sudah tidak terpakai.¹⁶ Walaupun ada bukti akta tanah tersebut ditangan pihak ahli waris wāqif yaitu bapak Mashudi.¹⁷

Ketidakberhasilan kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan oleh bapak Budi selaku sebagai nāzīr dan pihak yang bersengketa kemudian menyampaikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui akan dilanjut dengan proses mediasi supaya dari pihak ahli waris wāqif memberikan sebagian tanah wakaf yang kosong itu untuk dibagi rata atau dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal pada saat ikrar wakaf.



¹⁶ Muthia, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2021.

¹⁷ Budi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2021.

BAB IV

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP
PRAKTIK WAKAF TANAH DI DESA BADEGAN KECAMATAN
BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap
Pemanfaatan tanah wakaf Di Desa Badegan Kecamatan Badegan
Kabupaten Ponorogo.**

Tanah wakaf merupakan objek yang diwakafkan kepada masyarakat dan memiliki fungsi yang sangat penting, karena tanah dapat digunakan untuk tempat ataupun lokasi pembangunan sarana umum, misalnya masjid/mushola dan atau bangunan umum lainnya. Dan juga termasuk tanah wakaf yang dapat dijadikan sebagai pemberdayaan ekonomi umat atau sebagai aset wakaf yang produktif. Penggunaan tanah wakaf dapat dilakukan selama tanah yang ada di atasnya dipergunakan untuk kepentingan umum.

Tanah wakaf akan disalah gunakan ketika ahli waris wakaf wāqif belum mengerti tentang sistem tata cara perwakafan, yang telah diatur oleh hukum yang berlaku seperti di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan juga belum mengetahui kemanfaatannya, pemberi wakaf hanya mengetahui tentang hukum yang terdapat dalam syariat Islam. Seperti halnya peruntukkan harta benda wakaf tidak hanya untuk wakaf khairi

saja akan tetapi untuk wakaf ahli juga masih berlaku. Tanah yang telah diwakafkan pada prinsipnya tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, karena pemberi wakaf telah melaksanakan haknya untuk mewakafkan tanahnya dengan tujuan untuk sarana ibadah dan pemberdayaan umat yang lebih maju dan produktif. Karena semakin berkembangnya zaman lahan wakaf dapat dimanfaatkan untuk ekonomi umat, seperti lahan tersebut dapat ditanami buah, sayuran, dan lain sebagainya.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf dapat ditentukan batas waktunya, sepanjang peruntukannya sesuai dengan kehendak semula maka selama itu juga peruntukan tanah wakaf digunakan dan dimanfaatkan. Penggunaan tanah wakaf akan berakhir apabila peruntukannya tidak sesuai lagi dengan penggunaannya.¹ Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki potensi yang sangat besar dapat memberikan manfaat dan menyejahterakan masyarakat dalam praktik wakaf tanah. Akan tetapi potensi tersebut tidak sejalan dengan realitanya.

Banyak praktik wakaf tanah di Indonesia yang belum memahaminya. Karena dalam pemberdayaan tanah wakaf masih terbelang tradisional dan seadanya. Karena dianggap dalam praktik wakaf tanah ini hanya untuk sarana atau ibadah umum saja. Padahal semakin berkembangnya zaman tanah wakaf dapat dimanfaatkan bermacam-macam seperti menggunakan pemberdayaan aset wakaf yang lebih maju

¹ Asymuni A. Rohman, *Ilmu Fiqh* (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1999), 222.

dan produktif. Karena didalam Undang- undang juga dijelaskan bahwa harta benda wakaf tidak hanya untuk benda tidak bergerak saja namun benda bergerak juga dapat diwakafkan. Praktik wakaf tanah yang semacam itu, pada tengah perjalanannya dapat memunculkan persoalan dikemudian hari, misalnya persoalan mengenai pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi yang berujung pada timbulnya persengketaan, karena adanya bukti-bukti tertulis yang sah menurut undang-undang. Hal ini mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah diwakafkan. Dari pernyataan diatas kita pahami bahwa tidak selamanya harta yang telah diwakafkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh wāqif, terkadang harta yang telah diwakafkan menimbulkan problematika di kemudian hari. Problematika yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya yaitu harta yang telah diwakafkan diambil alih oleh wāqif maupun ahli warisnya.

Seperti tanah wakaf yang dilakukan di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sengaja diambil alih sebagian tanah wakaf yang kosong oleh Ibu Muthia salah satu ahli waris wāqif yang sangat bertolak belakang dengan undang-undang yang mana digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ahli waris wāqif dengan mudah mempergunakan dan memanfaatkan tanah wakaf tanpa seizin atau persetujuan pengelola wakaf, pejabat setempat dan masyarakat setempat. Khususnya harus mendapat izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena adanya sifat mementingkan diri sendiri dari

salah satu ahli waris wāqif. Walaupun tanah wakaf telah ada bukti tertulis (sertifikat) dari Kantor Urusan Agama. Masalah tersebut dengan mudah dapat ditempuh oleh salah satu ahli waris wāqif karena dianggap bahwa tanah yang dimanfaatkan sudah tidak terpakai. Dan tanah yang diwakafkan hanya berdiri diatas bangunan masjid saja.

Padahal dari pihak nāzīr menginginkan untuk mengelola wakaf agar menjadikan pemberdayaan masjid yang lebih maju . Dan itu sebagai tugas utamanya seorang nāzīr untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 pasal 42 dijelaskan bahwa nāzīr wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi , dan peruntukannya. Sebelumnya dalam pelaksanaan ikrar wakaf belum memiliki sertifikat tanah mulai dari awal pelaksanaan wakaf, karena hanya dilaksanakan secara lisan oleh wāqif Ibu Sringatin dengan saksi Ibu Rob dan beberapa tokoh masyarakat lainnya serta masih menggunakan kekuatan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi sekitar tahun 90 an telah didaftarkan oleh bapak Mashudi salah satu ahli waris wāqif dan dilakukan pengulangan ikrar wakaf dihadapan PPAIW agar mendapat surat tanda bukti yang sah secara hukum mengenai data fisik dan data yuridis sehingga tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat secara hukum. Akan tetapi dengan mudahnya salah satu pihak ahli waris wāqif memanfaatkan tanah wakaf tersebut dengan semena-mena.

Penggunaan tanah wakaf yang dilakukan oleh ibu Muthia selaku anak dari ibu Sringatin sekaligus termasuk ahli warisnya ketika menanami

pohon disekitar masjid dengan alasan tanah itu sudah tidak terpakai yang mana dengan sengaja memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pribadi dan mengatakan bahwa sebagian tanah diwariskan kepada anaknya. Padahal beliau telah mengetahui sendiri bahwa sebagian dari tanah yang dimanfaatkan telah diwakafkan oleh ibunya sendiri digunakan untuk masjid yang telah tertera dalam akta ikrar wakaf. Hal ini tidak sesuai dengan ikrar wakaf seperti dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang berbunyi ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wāqif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nāzīr untuk mewakafkan harta benda miliknya.²

Tanah wakaf merupakan harta yang terlepas dari hak milik, juga terlepas dari milik orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Hal ini berlangsung sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah, yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya. Harta wakaf yang sudah diwakafkan dilarang diminta kembali dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Seperti yang terjadi Di Desa Badegan yang mana tidak sesuai dengan tujuan awal yakni untuk masjid. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan potensi dan manfaat

² Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1.

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³ Setelah wāqif mewakafkan harta bendanya, maka status harta benda wakaf tersebut berpindah kepemilikannya kepada pihak yang diberi wakaf dan harta benda wakaf tersebut tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dijualbelikan serta dipindah tangankan kepada orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian wakaf memiliki sifat yang khas atau kekhususan tersendiri. Penggunaan objek wakaf telah ditentukan peruntukannya, tergantung kehendak pemberi wakaf itu sendiri.

Bagi siapa saja yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas, maka akan dikenai sanksi pidana. Disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Dari ketentuan tersebut bahwa salah satu ahli waris yaitu Ibu Muthia harus mempertanggungjawabkan peruntukan objek wakaf. Ahli waris tidak diperbolehkan mengalihkan wakaf demi kepentingan pribadi.

³ Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 4 dan 5.

Dengan demikian bahwa tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukkan untuk kesejahteraan umum, namun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang telah melarang menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dan juga sependapat dengan Rachmat Djatmika bahwa wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikan, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya dan mendedahkan manfaat untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan beralih menjadi milik Allah bukan milik wāqif. Selain itu, Ibu Muthia dapat dituntut secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut karena memiliki bukti otentik sebagai kekuatan hukum. Hal ini terbukti bahwa telah memanfaatkan tanah wakaf yang bukan menjadi hak miliknya sebagaimana luasnya masih termasuk tanah wakaf. Luasnya di dalam akta ikrar wakaf 953 m².⁴ Akan tetapi yang dimanfaatkan tanah wakaf sekitar setengah dari luas wakaf tersebut.

Dari berbagai uraian diatas, penulis sepakat bahwa harta yang sudah diwakafkan adalah harta yang kekal, artinya harta wakaf itu tidak bisa diambil alih apalagi dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak sesuai dengan akta ikrar wakaf apabila si ahli waris wāqif tetap ingin memanfaatkan tanah wakaf yang telah

⁴ Abdul Aziz, *Hasil Wawancara*, 20 Januari 2021.

memiliki bukti tertulis (sertifikat) dari Lembaga KUA sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah. Peraturan perundang-undangan tentunya dibuat untuk mengatur masyarakat agar tertib dan patuh salah satunya untuk mengatur dan melindungi tanah atau barang wakaf maka negara membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut penulis pelaksanaan wakaf tanah di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo bila ditinjau dari Undang-Undang no 41 tahun 2004 adalah tidak sesuai menurut hukum atau belum memenuhi aturan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 40.

Sebagaimana maksud wakaf itu sendiri, yaitu pada Bab IV pasal 40 berbunyi : harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a) Dijadikan jaminan,
- b) Disita,
- c) D hibahkan,
- d) Dijual.
- e) Diwariskan.
- f) Ditukar.
- g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan jaminan hak lainnya.⁵

Menurut penulis problematika pemanfaatan tanah wakaf tidak sesuai dengan kebijakan yang ada dalam Uu No 41 Tahun 2004, meskipun

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40.

dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas tentang prosedur pemanfaatan tanah wakaf dengan benar. Akan tetapi sudah menggunakan barang yang bukan miliknya. Karena itu sudah menjadi tugas nāzīr untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Nāzīr dan masyarakat melaksanakan serta mengelola tanah wakaf dengan baik sesuai dengan tujuan awal si wāqif. Sehingga jika merujuk pada aturan diatas maka setiap sengketa wakaf tidak serta merta langsung diambil alih oleh ahli waris dari wāqif akan tetapi harus melalui prosedur hukum.

Sebagai pembelajaran bagi masyarakat, hendaknya pelaksanaan perwakafan ditindak lanjuti dengan mengikuti perkembangan aturan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia, agar tidak terjadi perselisihan dan persengketaan. Sehingga jika merujuk pada aturan diatas maka setiap sengketa wakaf tidak serta merta langsung diambil alih oleh salah satu ahli waris dari wāqif akan tetapi harus izin terlebih dahulu dengan pihak pengelola dan tokoh masyarakat selanjutnya akan dilanjut melalui prosedur hukum yang mana harus mendapatkan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia agar tidak menimbulkan perselisihan.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penyelesaian Sengketa tanah wakaf Di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Dalam pengelolaan tanah wakaf, sering terjadi perselisihan terkait pemilikan barang atau benda yang diwakafkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengklaim memiliki harta benda yang diwakafkan tersebut. Dalam

konteks ini, penyelesaian atas sengketa wakaf dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah adalah salah satu jalan yang ditempuh semua orang guna menyelesaikan problem dan masalah yang dihadapi untuk menemukan jalan keluar. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Mengetahui hal tersebut maka pihak-pihak yang terkait seperti nāzir , wāqif dengan masyarakat Desa Badegan bermusyawarah dan sepakat bahwa jika salah satu pihak ahli waris wāqif masih menginginkan maka dibagi hasil tanah wakaf sebagian untuk pihak ahli waris wāqif dan sisanya untuk aset wakaf masjid. Akan tetapi, pihak ahli waris wāqif harus mendapat izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia terlebih dahulu. Dengan penyelesaian yang telah terjadi melalui musyawarah diharapkan segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, dimana para pihak yang bersengketa bisa saling menerima semua keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah mufakat tersebut. Pada pasal 62 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, jika cara tersebut tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan. Pengadilan yang diberi kewenangan absolute untuk menangani permasalahan sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama.⁶

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 62.

Sehingga salah satu penyelesaian adalah dengan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan ahli waris wāqif terhadap penyelesaian sengketa sehingga diharapkan menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jika merujuk dari masalah diatas, musyawarah ini untuk mengklarifikasi kepada pihak ahli waris tentang pemanfaatan tanah wakaf, dan mencari jalan keluar terhadap masalah sengketa tersebut.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa jika seseorang yang hendak memanfaatkan tanah wakaf harus izin terlebih dahulu kepada pihak pengelola wakaf, yang mana kepada nāzir akan dibuatkan surat tertulis kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai bukti tertulis bahwa tanah wakaf dipergunakan oleh pihak ahli waris wāqif dengan alasan yang jelas. Karena didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.⁷

Proses musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait bertujuan untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf. Disini nāzir tidak berhasil melaksanakan kesepakatan perdamaian kepada pihak yang bersengketa, salah satu ahli waris wāqif telah mengakui bahwa lahan wakaf tersebut sudah digunakan akan tetapi belum merelakan dan masih menginginkan tanah wakaf tersebut walaupun

⁷ Budi Agus Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta : Pusat HKI, 2016), 86.

sudah terbukti dalam akta ikrar wakaf yang sah sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pada permasalahan ini sebenarnya tidak perlu terjadi sengketa karena tanah wakaf sudah dilegalkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jadi tidak boleh memanfaatkan lahan wakaf yang bukan hak miliknya. Begitu pula jika memang ingin memanfaatkan lahan wakaf harus izin pada pengelola wakaf agar bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Terlebih lagi harus mendapat izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Karena pada dasarnya lahan wakaf diperuntukkan sesuai dengan akta ikrar wakaf. Akan tetapi kenyataannya dari pihak ahli waris waqif memiliki sifat mementingkan diri sendiri.

Dengan demikian, jika merujuk pada aturan diatas maka setiap sengketa wakaf tidak serta merta langsung diambil alih oleh ahli waris dari waqif akan tetapi harus melalui prosedur Hukum, akan tetapi dalam kasus sengketa tanah wakaf, keadilan tertinggi adalah kesepakatan para pihak, sehingga musyawarahlah yang diutamakan dalam hukum perdata.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya :


1. Pemanfaatan tanah wakaf di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf, karena didalam Undang-undang dijelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Sedangkan dalam fakta lapangan sebagian tanah wakaf yang kosong diambil alih oleh salah satu pihak ahli waris wāqif.
2. Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-undang nomor 41 tahun 2004 sudah sesuai karena diselesaikan dengan jalan musyawarah seperti dalam pasal 62 yang berbunyi penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan apabila tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau Pengadilan. Namun, upaya tersebut belum berhasil karena salah satu pihak

ahli waris wāqif masih menginginkan tanah wakaf sehingga masih diperlukan dengan jalan Pengadilan.

B. SARAN

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memanfaatkan lahan wakaf jika bukan miliknya, sebaiknya izin terlebih dahulu kepada yang lebih berhak agar mendapat persetujuan.
2. Penulis berharap bagi Kementerian Agama selalu memberikan penyuluhan tentang wakaf, khususnya bagi PPAIW setempat, sehingga masyarakat tahu tentang aturan-aturan yang kemudian digunakan untuk membenahi tata cara perwakafan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhori Al Imam. Sahih al-Bukhari. Beirut : Daar Al-Fikr, 1981.
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Ineca ipta, 2008.
- Basyir, Achmad Azhar, Rahmat Djatnika. Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. Yogyakarta: PT. Darma Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan. Semarang : CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Jakarta: Departemen Agama, 2007.
- El-Madani, Tim. Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Vol. 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hamami H. Taufik, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional. Jakarta : Tatanusa. 2003.
- Haq Faishal. Hukum Perwakafan Di Indonesia. Jakarta : Rajawali Press, 2017.
- Hermawan Wawan, Politik Hukum Wakaf Di Indonesia, vol 12. Jurnal Pendidikan Agama Islam : Ta'lim, 2014.
- Huda Miftahul. Mengalirkan Manfaat Wakaf. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Huda Miftahul. Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising. Surabaya : Abbas Batavia, 2012.

- Kamal Mustafa. Fiqh Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih. Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri,2003.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mursyid, Farid Wadjdy. Wakaf Dan Kesejahteraan Umat. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007.
- Muzarie, Mukhlisin. Hukum Perwakafan. Jakarta : Abbas Batavia, 2010.
- Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif. Bandung: Tarsito, 1996.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997.
- Praja Juhaya S. Perwakafan Di Indonesia. Bandung : Yayasan Plara, 1995.
- Riswandi, Budi Agus. Wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta : Pusat HKI, 2016.
- Rohman Asymuni A, *Ilmu Fiqh* . Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1999.
- Saebani, Beni Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Bandung : Grafik, 2016.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta:CV.Andi Offset,2010.
- Siyoto, Sandu. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta:Literasi Media,2015.
- Suhendi, H. Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2008.
- Suhrawardi. Wakaf Dan Pemberdayaan Umat. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Widi, Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntutan Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta:Graha Ilmu,2010.

Nissa,Choirun. ‘‘Sejarah Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf’’.Vol 18. No.1 2017.

<https://m.antaraneews.com/berita/14236/telaah-wakaf-untuk-kesejahteraan-umat-oleh-uswatun-hasanah>. Diakses pada 20 Maret 2021.

https://www.researchgate.net/publication/326535700_Konsep_Wakaf_Tunai_Dalam_Ekonomi_Islam_Studi_Pemikiran_Abdul_Mannan. Diakses pada 20 Maret 2021.

